



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pemenuhan derajat kesehatan yang optimal, merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa air limbah domestik tanpa pengelolaan yang langsung dibuang ke media lingkungan sangat berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan khususnya sumber daya air, baik pada air permukaan maupun air tanah yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Lamongan yang bersinergi, profesional, dan berkelanjutan, maka perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di

- Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
6. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
9. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang

- selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
11. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan
 12. Operator Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disebut Operator PALD, adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis dinas, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
 13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD, yang selanjutnya disebut UPTD SPALD, adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
 14. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD, yang selanjutnya disebut BUMD SPALD, adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 15. Badan Layanan Umum Daerah Pelaksana Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disebut BLUD PALD, adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melaksanakan tugas teknis operasionalisasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
 16. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
 17. Orang adalah seseorang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
 18. Zonasi Layanan SPALD adalah pembagian kawasan atau area layanan SPALD berdasarkan fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik sesuai dengan tujuan pengelolaan.

19. Pelanggan adalah orang atau badan usaha/badan hukum yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang terdaftar sebagai penerima jasa layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Operator PALD.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. meningkatkan pelestarian sumber daya air dan/atau melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- d. memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau;
- e. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, produktivitas masyarakat dan kualitas lingkungan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembuangan air limbah domestik;
- f. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengelolaan air limbah domestik; dan
- g. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;

- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan hidup; dan
- i. perlindungan sumber air.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. jenis dan komponen SPALD;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. pelaksana penyelenggaraan SPALD;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembiayaan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. kerjasama;
- i. perizinan;
- j. larangan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. sanksi administratif;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. ketentuan pidana.

BAB II
JENIS DAN KOMPONEN SPALD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) SPALD terdiri atas:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. kedalaman muka air tanah;
 - d. permeabilitas tanah;

- e. kemiringan tanah; dan
 - f. kemampuan pembiayaan.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan melalui penetapan Zonasi Layanan SPALD.
- (4) Zonasi Layanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua SPALD-S

Pasal 7

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. sub sistem pengolahan setempat;
- b. sub sistem pengangkutan; dan
- c. sub sistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 1

Sub Sistem Pengolahan Setempat

Pasal 8

- (1) Sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tangki septik kedap, bio filter, atau sub sistem pengolahan setempat air limbah domestik pabrikan lainnya.
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
- a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (2) Sub sistem pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan prasarana dan sarana pengolahan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal, dan/atau bangunan.

- (3) Sub sistem pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana dan sarana pengolahan bagi:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal, dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).

Paragraf 2

Sub Sistem Pengangkutan

Pasal 10

- (1) Sub sistem pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Paragraf 3

Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 11

- (1) Sub sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;

- d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan
 - f. operasional, dan jalan inspeksi;
 - g. sumur pantau;
 - h. fasilitas air bersih;
 - i. alat pemeliharaan;
 - j. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - k. pos jaga;
 - l. pagar pembatas;
 - m. pipa pembuangan;
 - n. tanaman penyangga; dan/atau
 - o. sumber energi listrik.

Pasal 12

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan/atau berdasar permintaan pelanggan.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga SPALD-T

Pasal 13

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Sub Sistem Pelayanan;
- b. Sub Sistem Pengumpulan;
- c. Sub Sistem Pengolahan Terpusat.

Paragraf 1
Sub Sistem Pelayanan

Pasal 14

- (1) Sub sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub Sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Paragraf 2
Sub Sistem Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub sistem pelayanan ke Sub Sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa

induk.

- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 3

Sub Sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 16

- (1) Sub Sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub Sistem Pelayanan dan Sub Sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD.
- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 17

- (1) Cakupan pelayanan IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri atas:
 - a. skala permukiman;
 - b. skala perkotaan; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan layanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup permukiman dengan layanan bagi 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

- (3) Cakupan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup perkotaan atau regional dengan layanan paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 18

- (1) Prasarana utama IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Prasarana dan sarana pendukung IPALD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 19

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

Pasal 20

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) SPALD dapat diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD SPALD;
 - c. BLUD SPALD;
 - d. Badan Usaha SPALD;
 - e. kelompok masyarakat dan/atau

- f. orang perorangan.
- (2) SPALD diselenggarakan secara terpisah dengan sistem *drainase*.

Pasal 22

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. pengoperasional, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknis terinci.

Pasal 24

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan pengelolaan SPALD-S; dan
 - b. perencanaan pengelolaan SPALD-T.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.

- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Pasal 25

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.
- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
 - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
 - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Pasal 27

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan;
- c. kajian ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

Pasal 28

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;

- d. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, diukur berdasarkan:
- a. periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBP*);
 - b. nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNPV*); dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).
- (3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, diukur berdasarkan:
- a. nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*);
 - b. nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*); dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d berupa studi analisis resiko.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan SPALD harus melakukan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi prasarana dan sarana SPALD yang telah ada.
- (3) Kegiatan pembangunan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi

dalam wilayah yang tidak terjangkau SPALD-T wajib membangun Sub Sistem Pengolahan Setempat Skala Individual atau Skala Komunal.

- (2) Ketentuan mengenai teknis pembangunan Sub Sistem Pengolahan Setempat atau Skala Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang terjangkau SPALD-T wajib melakukan pemasangan unit pelayanan ke unit pengumpulan SPALD-T.
- (2) Pemasangan sub sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari pimpinan operator PALD.
- (3) Pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 32

Pembangunan sub sistem pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pemasangan unit pelayanan ke sub sistem pengumpulan SPALD-T bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kemampuan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan syarat pengajuan permohonan bantuan pembiayaan pemasangan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pasal 34

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 35

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Pasal 36

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup:
 - a. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sub Sistem Pengolahan Setempat;
 - b. Sub Sistem Pengangkutan; dan
 - c. Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, meliputi:

- a. Sub Sistem Pelayanan;
- b. Sub Sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub Sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub Sistem Pengolahan Setempat skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub Sistem Pengolahan Setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub Sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.
- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 38

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub Sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh individu dan/atau operator SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub Sistem Pengumpulan dan Sub Sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh operator SPALD-T.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, dan/atau bekerja wajib melaksanakan operasional, pemeliharaan dan

rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam 37 ayat (1) dan ayat (2) terhadap unit pengolahan setempat skala individual atau skala komunal.

- (2) Pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perawatan unit pengolahan setempat;
 - b. perbaikan dan penggantian unit pengolahan setempat; dan
 - c. memberikan akses kepada operator PALD untuk penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal paling lama setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 40

- (1) Operator PALD harus melaksanakan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c terhadap SPALD-T.
- (2) Pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penggelontoran dan pembersihan lumpur;
 - b. pengolahan air limbah domestik;
 - c. penyaluran efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase;
 - d. perawatan prasarana dan sarana komponen SPALD; dan
 - e. perbaikan dan penggantian suku cadang.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan, efisiensi biaya, dan keamanan.

Pasal 41

- (1) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Operator PALD harus melaksanakan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi atas:
 - a. unit pengangkutan lumpur tinja; dan
 - b. sarana dan prasarana IPLT.
- (2) Pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi unit pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat;
 - b. perawatan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian suku cadang.
- (3) Pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pengolahan lumpur dan lumpur tinja;
 - b. perawatan fasilitas IPLT; dan
 - c. perbaikan dan penggantian suku cadang.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 42

Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:

- a. cairan;
- b. padatan; dan/atau
- c. gas.

Pasal 43

- (1) Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 atas hasil olahan dari SPALD.
- (2) Ketentuan tentang pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi SPALD

Pasal 44

Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terhadap Penyelenggaraan SPALD secara keseluruhan.

Pasal 45

- (1) Operator PALD IPLT melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPALD-T.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala

kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 46

Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, dan/atau bekerja wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi dari unit pengolahan setempat skala individual atau skala komunal.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 47

Pemerintah Daerah bertugas :

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh dan terintegrasi;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
- d. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat, swasta dan pengelola SPALD dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPALD; dan
- e. melaksanakan target pencapaian standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan SPALD;
- b. menyusun dan menetapkan perencanaan dalam penyelenggaraan SPALD;
- c. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria

- dalam pengelolaan air limbah domestik.
- d. menetapkan standar pelayanan minimal dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - e. melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan prasarana dan sarana SPALD;
 - f. membentuk UPTD, BLUD dan/atau BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memberikan izin orang dan badan usaha untuk melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan SPALD;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPALD;
 - j. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh masyarakat; dan
 - k. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, badan usaha swasta, dan Pemerintah atau Badan Usaha Swasta Luar Negeri.

BAB V

PELAKSANA PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh operator PALD.
- (2) Operator PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa UPTD, BLUD, BUMD, dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPALD, operator PALD harus melakukan kegiatan:
 - a. operasional dan pemeliharaan SPALD;
 - b. penyusunan prosedur operasional standar operasional dan pemeliharaan SPALD;
 - c. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi operasional dan pemeliharaan SPALD.
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakannya;

- dan
- e. pembuatan dan penyampaian laporan operasional dan pemeliharaan SPALD secara transparan dan akuntabel kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), operator PALD menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 51

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD, operator PALD berkewajiban:

- a. menjamin pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan prasarana dan sarana serta memberikan pelayanan kepada pelanggan, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air.

Pasal 52

Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD wajib memiliki sertifikat kompetensi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 53

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, pelanggan berhak untuk:

- a. memperoleh jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran retribusi atau tarif serta tagihan, dan kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan; dan
- c. membentuk suatu forum yang merepresentasi kepentingan Pelanggan atas pelayanan pengelolaan air limbah domestik dari operator PALD.

Pasal 54

Kewajiban pelanggan :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- b. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual dan SPALD-T skala permukiman, skala kawasan tertentu;
- c. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- d. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPALD-T; dan
- e. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pelaksana penyelenggara SPALD.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 55

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi standar pelayanan minimal UPTD dan/atau BLUD dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPALD.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja BUMD dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Ketentuan mengenai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:
- a. proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik;
 - c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
 - d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwajib dan/atau kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan air limbah domestik, terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.
- (2) Penyampaian peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, baik secara mandiri dan/atau melalui kelompok

masyarakat pengguna atau forum pelanggan.

Pasal 58

- (1) Pembentukan Forum Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 59

- (1) Dalam rangka pembangunan konstruksi SPALD, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, operator PALD dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD dengan badan usaha swasta yang berbadan hukum.
- (3) Lingkup kerja sama antara operator SPALD dan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi; dan
 - b. pemanfaatan.
- (4) Kerja sama pembangunan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. subjek;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. kompensasi; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan mengenai kerja sama pembangunan konstruksi dan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X PERIZINAN

Pasal 60

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau Badan usaha penyelenggara SPALD wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila :
 - a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI LARANGAN

Pasal 61

Setiap orang atau badan usaha dilarang :

- a. membuang atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan di instalasi pengolahan air limbah domestik terlebih dahulu;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- c. menambah dan/atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- d. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;

- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- f. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- h. membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD.

Pasal 63

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Operator PALD dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pengawasan terhadap baku mutu efluen hasil olahan yang dibuang ke badan air permukaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 60 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang atau benda;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akan dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Setiap orang yang membuang efluen hasil olahan ke badan air penerima yang tidak sesuai dengan baku mutu atau yang membuang lumpur tinja di luar IPLT yang mengakibatkan pencemaran lingkungan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang lingkungan hidup.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang telah dilakukan oleh operator PALD sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI LAMONGAN,



FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



HERY PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2020

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 229-9/2020**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga masyarakat.

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, lembaga-lembaga pendidikan dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne diase* (penyakit yang ditularkan dari air). Yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dan strategis sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan dasar tersebut diatas, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan

kepedulian Pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah

meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber daya air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI LAMONGAN,

FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

HERY PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2020

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 229-9/2020**